



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
DAN PELAKSANAAN PRESENSI DALAM JARINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kedisiplinan dan kinerja pegawai dalam percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);

15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 98);
16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PELAKSANAAN PRESENSI DALAM JARINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan tingkat kehadiran harian.
- (2) Untuk pengukuran TPP disiplin kerja setiap PNS wajib melakukan kegiatan presensi kehadiran melalui HADIRKU yang terhubung dengan Si TAMPPAN.
- (3) Indikator penghitungan disiplin kerja berdasar tingkat kehadiran terdiri atas:
 - a. jumlah hari tidak masuk kerja;
 - b. jumlah hari tidak mengikuti apel pagi;
 - c. jumlah norma waktu keterlambatan masuk kerja; dan
 - d. jumlah norma waktu mendahului pulang sebelum waktu.

- (4) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dikurangi 3 % (tiga per seratus) per hari dari besarnya TPP disiplin kerja yang ditetapkan apabila tidak hadir atau tidak masuk kerja, kecuali :
 1. melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas atau bukti lain yang sah.
 2. izin sakit selama 1 (satu) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
 - b. dikurangi 2 % (dua per seratus) dari besarnya TPP disiplin kerja dan pelanggaran waktu kerja 450 menit apabila tidak melaksanakan presensi pulang kerja kecuali melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas atau bukti lain yang sah;
 - c. dikurangi 2 % (dua per seratus) dari besarnya TPP disiplin kerja per 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit yang dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat masuk atau pulang awal;
 - d. dikurangi 1 % (satu per seratus) per hari dari besarnya TPP disiplin kerja yang ditetapkan apabila tidak mengikuti apel pagi, kecuali melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang sah;
 - e. PNS yang melaksanakan tugas kedinasan yang menggunakan anggaran perjalanan dinas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. perjalanan dinas dalam daerah kabupaten (dinas luar dalam daerah) tidak mengalami pengurangan pemberian TPP disiplin kerja;
 2. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (dinas luar khusus) tidak mengalami pengurangan pemberian TPP disiplin kerja;
 3. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan (dinas luar) pemberian TPP disiplin kerja dikurangi 2 % (dua per seratus) per hari dari besarnya TPP disiplin kerja yang ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut berikut :

Pasal 26

- (1) Produktivitas kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan nilai capaian kinerja individu dan nilai capaian kinerja PD.
- (2) Indikator penghitungan capaian kinerja individu terdiri atas :
 - a. capaian SKP dengan bobot 5 % (lima per seratus), dihitung berdasarkan capaian tahun sebelumnya (n-1); dan
 - b. capaian aktivitas harian dengan bobot 35 % (tiga puluh lima per seratus), dihitung berdasarkan jumlah poin aktivitas harian per bulan.
- (3) Indikator penghitungan capaian kinerja PD terdiri atas :
 - a. capaian nilai SAKIP PD dengan bobot 15 % (lima belas per seratus), dihitung berdasarkan penilaian tahun sebelumnya (n-1); dan
 - b. capaian kinerja keuangan PD dengan bobot 5 % (lima per seratus), dihitung berdasarkan capaian tahun sebelumnya (n-1).
- (4) Nilai capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan bilangan % (per seratus) berdasar kriteria sebagai berikut :
 - a. 100 % (seratus per seratus) apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 85;
 - b. 90 % (sembilan puluh per seratus) apabila mencapai nilai 74 sampai dengan kurang dari 85;
 - c. 80 % (delapan puluh per seratus) apabila mencapai nilai 60 sampai dengan kurang dari 74;
 - d. 70 % (tujuh puluh per seratus) apabila mencapai nilai 50 sampai dengan kurang dari 60; dan
 - e. 0 % (nol per seratus) apabila mencapai nilai kurang dari 50.
- (5) Nilai capaian aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan bilangan % (per seratus) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. 100 % (seratus per seratus) apabila mencapai poin lebih besar atau sama dengan 6750;
 - b. 80 % (delapan puluh per seratus) apabila mencapai poin 6000 sampai dengan kurang dari 6750;
 - c. 70 % (tujuh puluh per seratus) apabila mencapai poin 5000 sampai dengan kurang dari 6000;
 - d. 60 % (enam puluh per seratus) apabila mencapai poin 4000 sampai dengan kurang dari 5000;

- e. 50 % (lima puluh per seratus) apabila mencapai poin 3000 sampai dengan kurang dari 4000;
 - f. 0 % (nol per seratus) apabila mencapai poin kurang dari 3000.
- (6) Capaian nilai SAKIP PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung dengan bilangan % (per seratus) berdasar kriteria sebagai berikut :
- a. 100 % (seratus per seratus) apabila mencapai peringkat lebih besar atau sama dengan sangat baik (BB);
 - b. 90 % (sembilan puluh per seratus) apabila mencapai peringkat baik (B);
 - c. 30 % (tiga puluh per seratus) apabila mencapai peringkat cukup (CC); dan
 - d. 0 % (nol per seratus) apabila mencapai peringkat dibawah cukup.
- (7) Nilai capaian kinerja keuangan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung dengan bilangan % (per seratus) berdasar kriteria sebagai berikut:
- a. 100% (seratus per seratus) apabila mencapai serapan anggaran lebih besar atau sama dengan 84%;
 - b. 90% (sembilan puluh per seratus) apabila mencapai serapan anggaran 75% sampai dengan kurang dari 84%;
 - c. 80%(delapan puluh per seratus) apabila mencapai serapan anggaran 60% sampai dengan kurang dari 75%;
 - d. 50% (lima puluh per seratus) apabila mencapai serapan anggaran 50% sampai dengan kurang dari 60%;
 - e. 0% (nol per seratus) apabila mencapai serapan anggaran kurang dari 50%.
- (8) Aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi PNS paling lambat pukul 24.00 WIB hari berikutnya.
- (9) Jumlah maksimal poin aktivitas harian yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah 480 poin.
- (10) Validasi aktivitas harian yang diisi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh atasan PNS maksimal pukul 24.00 WIB hari berikutnya.
- (11) Setiap validasi aktivitas harian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (10), atasan langsung mendapat poin sebesar 1% (satu per seratus) dari poin yang dihasilkan oleh bawahan.
- (12) Apabila validasi aktivitas harian melebihi waktu yang dimaksud pada ayat (10) maka poin aktivitas harian dianggap disetujui.

- (13) Poin aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (14) Capaian kinerja keuangan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi PD yang mengelola anggaran belanja tidak langsung lintas PD dan anggaran lain yang bersifat khusus atas usulan Kepala PD yang sudah mendapat persetujuan dari Ketua TAPD.
 - (15) Nilai capaian kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan Staf Ahli Bupati dihitung berdasarkan nilai capaian kinerja Sekretariat Daerah.
 - (16) Pengukuran produktivitas kinerja didukung dengan Si TAMPPAN.
 - (17) Apabila Si TAMPPAN mengalami kerusakan atau terjadi kondisi lain yang mengakibatkan PNS tidak dapat melaksanakan pelaporan produktivitas kinerja secara daring maka dapat digantikan dengan laporan kinerja manual.
 - (18) Hasil rekapitulasi Si TAMPPAN dan/ atau rekapitulasi laporan kinerja manual ditandatangani Kepala PD.
3. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Plt. atau Plh. atau Pj. dapat diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dengan penghitungan 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan, yaitu:
 - a. pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. selain menerima TPP pada jabatan definitif dapat diberikan tambahan TPP sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat dari luar RSUD yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. di RSUD, selain menerima TPP pada jabatan definitif dapat diberikan tambahan TPP sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari TPP dalam jabatan definitifnya;
 - c. pejabat dari RSUD yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. pada PD selain RSUD, dapat diberikan TPP sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari TPP dalam jabatan yang dirangkapnya dan dibebankan pada PD jabatan yang dirangkapnya;
 - d. TPP tambahan bagi PNS sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dibebankan pada PD jabatan definitif;

- e. Tambahan TPP bagi PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat dan diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 51





**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kabupaten Nomor 4-5 Wonogiri 57612
Telepon (0273) 321002 Faks. (0273) 322318
Email: setda@wonogirikab.go.id Website : www.wonogirikab.go.id

RESUME

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PELAKSANAAN PRESENSI DALAM JARINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

A. LATAR BELAKANG

Bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri selain mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis, juga mempertimbangkan aspek yuridis yaitu:

- a) Bahwa dalam implementasinya, Peraturan Bupati Wonogiri yang sudah ada mengalami kendala, yaitu:
 - adanya perbedaan persepsi pada pengguna layanan aplikasi; dan
 - belum semua pejabat yang merangkap jabatan diberikan TPP tambahan. (Kajian teknis OPD pemrakarsa terlampir).
- b) Bahwa Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri yang disusun **merubah** Peraturan Bupati Wonogiri yang sudah ada, karena materi yang berubah kurang dari 50 % dan esensinya belum berubah.

B. MATERI YANG DIRUBAH

1. Pasal 25 ayat (4) huruf b:

Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:

Semula : “dikurangi 3% (tiga per seratus) dari besarnya TPP disiplin kerja dan tercatat alpha (tanpa keterangan) apabila tidak hadir atau tidak masuk kerja tanpa persetujuan yang sah”.

Diubah: “dikurangi 2% (dua per seratus) dari besarnya TPP disiplin kerja dan pelanggaran waktu kerja 450 menit apabila tidak melaksanakan presensi pulang kerja kecuali melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas atau bukti lain yang sah”.

2. Pasal 26 ayat (3) huruf a:

Indikator penghitungan capaian kinerja PD terdiri atas:

Semula: “capaian nilai SAKIP PD dengan bobot 15% (lima belas per seratus), dihitung berdasarkan capaian tahun sebelumnya (n-1)”.

**KAJIAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PELAKSANAAN PRESENSI DALAM JARINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**

1. ALASAN PENYUSUNAN

- a. Meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai berdasarkan rekapitulasi kehadiran dan pengaturannya.
- b. Untuk mengurangi perbedaan persepsi pengguna layanan aplikasi. Mempermudah pengguna layanan aplikasi dalam memahami aturan – aturan dalam Peraturan Bupati dimaksud.
- c. Meningkatkan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara khususnya bagi pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj.

2. ANGGARAN

Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak mempengaruhi anggaran yang sudah teranggarkan baik tahun 2020 maupun 2021.

3. Kendala

- a. Terjadi perbedaan persepsi pengguna layanan aplikasi.
- b. Belum semua pejabat yang merangkap jabatan, diberikan TPP tambahan.

4. POIN PENTING YANG DIATUR

- a. Indikator tingkat kehadiran yang dinilai berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran, khususnya pengaturan tentang ketidakhadiran. Menegaskan kembali bahwa yang tidak terkena pengurangan 3 % (tiga per seratus) per hari dari besarnya TPP disiplin kerja adalah ketidakhadiran karena :
 - 1) melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas atau bukti lain yang sah;
 - 2) izin sakit selama 1 (satu) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
- b. Penambahan pengaturan tentang pelaksanaan presensi (khususnya presensi pulang)
- c. Indikator penghitungan capaian kinerja berdasar capaian nilai SAKIP PD dengan bobot 15 % (lima belas per seratus), dihitung berdasarkan penilaian tahun sebelumnya (n-1)
Penilaian SAKIP dilaksanakan per tahun dengan ketentuan :
 - 1) Penilaian Tahun 2019 merupakan evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun 2018
 - 2) Penilaian Tahun 2020 merupakan evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun 2019, dst.Untuk mengurangi persepsi terkait capaian SAKIP dan penilaian SAKIP.
- d. Pengaturan terkait pemberian TPP tambahan bagi pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. di RSUD dan pejabat RSUD yang merangkap jabatan di PD diluar RSUD.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI



Ir. Mursid Suroto, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19700309 199401 1 003

**KAJIAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PELAKSANAAN PRESENSI DALAM JARINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**

1. ALASAN PENYUSUNAN

- a. Meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai berdasarkan rekapitulasi kehadiran dan pengaturannya.
- b. Untuk mengurangi perbedaan persepsi pengguna layanan aplikasi. Mempermudah pengguna layanan aplikasi dalam memahami aturan – aturan dalam Peraturan Bupati dimaksud.
- c. Meningkatkan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara khususnya bagi pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj.

2. ANGGARAN

Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak mempengaruhi anggaran yang sudah teranggarkan baik tahun 2020 maupun 2021.

3. Kendala

- a. Terjadi perbedaan persepsi pengguna layanan aplikasi.
- b. Belum semua pejabat yang merangkap jabatan, diberikan TPP tambahan.

4. POIN PENTING YANG DIATUR

- a. Indikator tingkat kehadiran yang dinilai berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran, khususnya pengaturan tentang ketidakhadiran. Menegaskan kembali bahwa yang tidak terkena pengurangan 3 % (tiga per seratus) per hari dari besarnya TPP disiplin kerja adalah ketidakhadiran karena :
 - 1) melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas atau bukti lain yang sah;
 - 2) izin sakit selama 1 (satu) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
- b. Penambahan pengaturan tentang pelaksanaan presensi (khususnya presensi pulang)
- c. Indikator penghitungan capaian kinerja berdasar capaian nilai SAKIP PD dengan bobot 15 % (lima belas per seratus), dihitung berdasarkan penilaian tahun sebelumnya (n-1)
Penilaian SAKIP dilaksanakan per tahun dengan ketentuan :
 - 1) Penilaian Tahun 2019 merupakan evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun 2018
 - 2) Penilaian Tahun 2020 merupakan evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun 2019, dst.

Untuk mengurangi persepsi terkait capain SAKIP dan penilaian SAKIP.

- d. Pengaturan terkait pemberian TPP tambahan bagi pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. di RSUD dan pejabat RSUD yang merangkat jabatan di PD diluar RSUD.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI



Ir. Mursid Suroto, M.M
Pembina Tk. I

NIP. 19700309 199401 1 003